

Frequently Asked Questions (FAQ)

SUKUK TABUNGAN SERI ST-005



Direktorat Pembiayaan Syariah
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

FAQ Sukuk Tabungan

A. Mengenal Sukuk Tabungan

1. Apa itu Sukuk Tabungan?

Sukuk Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Berbeda dengan Sukuk Ritel yang dijual dengan cara *offline*, Sukuk Tabungan dijual dengan cara *online* (e-SBN) melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

2. Amankah investasi di Sukuk Tabungan?

Investasi di Sukuk Tabungan sangat aman, karena pembayaran nilai nominal dan imbalannya dijamin 100% oleh Pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

3. Siapa saja yang bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Setiap individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di Sukuk Tabungan.

4. Berapa jumlah minimal investasi di Sukuk Tabungan?

Investasi di Sukuk Tabungan sangat terjangkau. Hanya dengan minimal pembelian sebesar Rp1 juta (dan kelipatannya), seluruh Warga Negara Indonesia dapat mulai berinvestasi di Sukuk Tabungan.

5. Berapa jumlah maksimal investasi di Sukuk Tabungan?

Untuk memberikan kesempatan investasi yang lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia, jumlah maksimal pembelian Sukuk Tabungan dibatasi per individu sebesar Rp3 miliar.

6. Berapa lama tenor Sukuk Tabungan?

Jangka waktu (tenor) investasi di Sukuk Tabungan adalah selama 2 tahun.

- Jatuh Tempo Sukuk Tabungan ST-005 adalah 10 Agustus 2021.
- Jatuh Tempo Sukuk Tabungan ST-004 adalah 10 Mei 2021.
- Jatuh Tempo Sukuk Tabungan ST-003 adalah 10 Februari 2021.
- Jatuh Tempo Sukuk Tabungan ST-002 adalah 10 November 2020.

7. Apa bedanya Sukuk Tabungan dengan Sukuk Ritel?

Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

- **Tenor.** Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih pendek yaitu hanya 2 tahun, sedangkan jangka waktu Sukuk Ritel adalah 3 tahun.
- **Imbalan.** Sukuk Tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate + spread* (xxx bps) yang disesuaikan setiap 3 bulan. Sedangkan Sukuk Ritel memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo.

- **Perdagangan di pasar sekunder.** Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas *early redemption*. Sedangkan Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- **Sarana Penjualan.** Sukuk Tabungan dijual melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang tidak hanya bank dan perusahaan efek, namun juga terdapat perusahaan efek khusus (*Aperd Fintech*) dan perusahaan *Fintech peer-to-peer lending*. Sedangkan Sukuk Ritel dijual secara *offline* melalui Agen Penjual (bank dan perusahaan efek).

8. Dimana dapat diperoleh informasi lengkap tentang Sukuk Tabungan?

Informasi selengkapnya tentang Sukuk Tabungan termasuk seri yang ditawarkan, fitur produk, memorandum informasi, pernyataan kesesuaian syariah, simulasi investasi, dsb. dapat diakses pada *link* berikut: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan

B. Keuntungan dan Risiko Sukuk Tabungan

9. Apa keuntungan berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di Sukuk Tabungan, antara lain:

- Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN (setiap tahunnya), sehingga Sukuk Tabungan tidak mempunyai risiko gagal bayar.
- Pada saat diterbitkan, Imbalan/Kupon ST005 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara.
- Imbalan/Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
- Imbalan/kupon dibayar setiap bulan.
- Fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) tanpa dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*) oleh Pemerintah.
- Kemudahan akses transaksi melalui sistem elektronik (*online*).
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
- Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

10. Apakah ada risiko berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Ada tiga jenis risiko yang perlu dipertimbangkan dalam berinvestasi pada Sukuk Tabungan, yaitu:

- Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.

Sukuk Tabungan termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

- Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.

Sukuk Tabungan memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan/dialihkan. Namun investor yang dapat mencairkan sebagian Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

- Risiko tingkat Imbalan/Kupon, adalah risiko berkurangnya Imbalan/Kupon yang diterima investor karena adanya perubahan Tingkat Imbalan Acuan.
ST005 tidak memiliki risiko tingkat Imbalan/Kupon karena tingkat Imbalan/Kupon ST005 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (floor) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.

C. Cara Investasi di Sukuk Tabungan

11. Kapan bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Kesempatan berinvestasi di Sukuk Tabungan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran (periode pemesanan pembelian), yaitu:

- **Masa Penawaran ST-005** dimulai pada tanggal 8 Agustus 2019 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 (pukul 10.00 WIB).
- **Masa Penawaran ST-004** dimulai pada tanggal 3 Mei 2019 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 (pukul 10.00 WIB).
- **Masa Penawaran ST-003** dimulai pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 10:00 WIB.
- **Masa Penawaran ST-002** dimulai pada tanggal 1 November 2018 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 22 November 2018 pukul 10:00 WIB.

12. Bagaimana cara berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Mudah sekali. Caranya, silahkan akses terlebih dahulu *landing page* Sukuk Tabungan di: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan,

Kemudian pilih (*klik*) salah satu link *platform* elektronik Mitra Distribusi dimana Anda akan membeli Sukuk Tabungan.

Setelah menentukan Mitra Distribusi yang dipilih, Anda akan menuju platform elektronik Mitra Distribusi. Selanjutnya, ikuti tahapan berikut:

- **Pertama**, registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki.
Calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- **Kedua**, melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mendapatkan kode pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.
- **Ketiga**, pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, *internet banking*, *mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan (3 jam). Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.
- **Keempat**, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN ritel via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.

13. Siapa saja Mitra Distribusi Sukuk Tabungan?

Saat ini terdapat 22 Mitra Distribusi Sukuk Tabungan yang dapat Anda pilih, yaitu:

- Bank Syariah: **BSM, BRISyariah**
- Bank Konvensional: **BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata, BRI, BTN, Maybank, CIMB Niaga, Bank Panin, OCBC NISP, Bank DBS, HSBC Indonesia**
- Perusahaan Efek: **Trimegah, Danareksa, Mandiri Sekuritas**
- Perusahaan Fintech *Peer-to-Peer Lending*: **Investree, Modalku**
- Perusahaan Efek Khusus: **Bareksa, Tanamduit, Invissee**

Tautan (*link*) menuju platform elektronik ke 22 Mitra Distribusi tersebut dapat diakses melalui: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan

D. Kupon/Imbalan Sukuk Tabungan

14. Apa yang dimaksud imbalan mengambang?

Jenis imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah bersifat **mengambang**. Maksudnya, besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yaitu *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*.

Apabila tingkat imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami kenaikan. Namun jika tingkat imbalan acuan turun, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami penurunan sampai dengan batas tingkat imbalan minimal (*floor*). Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

15. Berapa tingkat imbalan Sukuk Tabungan?

Tingkat Imbalan/Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan Jatuh Tempo. Penyesuaian Tingkat Imbalan/Kupon didasarkan pada Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap xxx bps.

Tingkat Imbalan/Kupon sebesar x,xx% adalah berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang tidak berubah sampai dengan Jatuh Tempo.

- **Tingkat Imbalan/Kupon ST-005** untuk periode pertama adalah **7,40%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*) sebesar 5,75% ditambah *spread* tetap sebesar 165 bps (1,65%).
- **Tingkat Imbalan/Kupon ST-004** untuk periode pertama adalah **7,95%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*) sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar 195 bps (1,95%).
- **Tingkat Imbalan/Kupon ST-003** untuk periode pertama adalah **8,15%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*) sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar 215 bps (2,15%).
- **Tingkat Imbalan/Kupon ST-002** untuk periode pertama adalah **8,30%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*) sebesar 5,75% ditambah *spread* tetap sebesar 255 bps (2,55%).

Informasi lebih lanjut mengenai imbalan Sukuk Tabungan dapat diakses melalui tautan (*link*): <http://djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1499>

16. Berapa tingkat pajak atas imbalan/kupon Sukuk Tabungan?

Pajak yang dikenakan atas imbalan Sukuk Tabungan adalah Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 15%. Tingkat pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas deposito.

E. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

17. Apakah Sukuk Tabungan dapat dicairkan lebih cepat sebelum jatuh tempo?

Apabila investor memerlukan dana lebih cepat, dapat memanfaatkan fasilitas *early redemption*. *Early redemption* merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor untuk mencairkan sebagian nominal investasi Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo.

- Pemanfaatan fasilitas Early Redemption oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri **ST005** hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 24 Juli 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.
- Pemanfaatan fasilitas Early Redemption oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri **ST004** hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 23 April 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.
- Pemanfaatan fasilitas Early Redemption oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri **ST003** hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.
- Pemanfaatan fasilitas Early Redemption oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri **ST002** hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2019 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 5 November 2019 pukul 14.00 WIB.

18. Apa saja ketentuan *Early Redemption*?

- Investor Sukuk Tabungan hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- Investor Sukuk Tabungan yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Investor Sukuk Tabungan dapat memanfaatkan fasilitas Early Redemption maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- Pada tanggal setelmen *early redemption*, investor Sukuk Tabungan akan mendapatkan Nilai Nominal Sukuk Tabungan sesuai nominal yang diajukan pada saat periode Early Redemption beserta Kupon/Imbalan selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Pemanfaatan fasilitas Early Redemption tidak dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*).
- Dengan dilakukannya Early Redemption, maka imbalan/kupon yang diterima oleh investor Sukuk Tabungan akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan Sukuk Tabungan yang dimilikinya.

19. Bagaimana prosedur pemanfaatan fasilitas *early redemption*?

- Investor dapat mengajukan pencairan selama periode *early redemption*. Pengajuan dilakukan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi tempat investor melakukan pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- Investor melakukan pengajuan *Early Redemption* dengan memasukkan jumlah nilai Sukuk Tabungan yang akan diajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- Setiap pengajuan *Early Redemption* kemudian akan diteruskan secara real time ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan *Early Redemption* terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai *Early Redemption* sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan *Early Redemption*.
- Pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan Sukuk Tabungan kepada investor dilakukan pada tanggal setelmen *Early Redemption*.
- Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Investor ST005 tidak dapat melakukan pengajuan *Early Redemption*, maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan *Early Redemption* kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

F. Aspek Syariah Sukuk Tabungan

20. Apakah Sukuk Tabungan telah sesuai dengan prinsip syariah

Sukuk Tabungan telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- **Sukuk Tabungan seri ST004, ST005, dan ST006** telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-319/DSN-MUI/IV/2019 tanggal 23 April 2019
- **Sukuk Tabungan seri ST003** telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-090/DSN-MUI/I/2019 tanggal 29 Januari 2019
- **Sukuk Tabungan seri ST002** telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-707/DSN-MUI/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018

21. Akad apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?

Struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan adalah struktur akad Wakalah. Struktur akad ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah.

Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).

22. Underlying asset apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?

Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Tabungan (*underlying asset*) terdiri dari dua jenis, yaitu: Barang Milik Negara (berupa tanah dan/atau bangunan) dan proyek/kegiatan dalam APBN.

23. Tingkat imbalan Sukuk Tabungan bersifat mengambang (*floating with floor*), apakah ini sudah sesuai syariah?

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah, pada Ketetapan Kedelapan, dicantumkan ketentuan syariah terkait *ujrah* (uang sewa) yaitu antara lain: kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Sukuk Tabungan diterbitkan berdasarkan prinsip syariah di mana Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah berupa **uang sewa (*ujrah*) yang ditetapkan menggunakan rumus/formula** tertentu, yakni: *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate + spread* tetap. Penggunaan *BI-7 Days (Reverse) Repo rate* sebagai acuan imbalan telah disetujui DSN-MUI, dan didasarkan pada pertimbangan bahwa ini adalah tingkat acuan yang dapat diketahui dengan jelas oleh semua pihak. Tarif sewa akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut, tingkat imbalan Sukuk Tabungan yang bersifat mengambang (*floating with floor*) dengan menggunakan rumus/formula yang jelas dan diketahui para pihak yang melakukan akad, telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah termasuk ketentuan terkait *ujrah* sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dimaksud.